

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI - PERUBAHAN

PERMENKEU RI 34, BN 2026/NO.338, 7 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai perlu dilakukan perubahan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 82 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 dengan menambahkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (6). Aturan ini memuat penyesuaian persyaratan fisik dan administratif dalam rangka pendaftaran pembebasan cukai. Diatur mengenai pengecualian syarat kepemilikan tempat penimbunan khusus bagi pihak yang menggunakan etil alkohol sebagai bahan baku/penolong untuk membuat Bahan Hasil Akhir Bukan Barang Kena Cukai (BHA Bukan BKC) berupa bahan bakar nabati dalam satu lokasi usaha yang mendapat izin/rekomendasi kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral. Pengusaha tempat penimbunan tersebut wajib melakukan pencatatan realtime dan daring menggunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat diakses Pejabat Bea dan Cukai. Selain itu, ditegaskan pula bahwa jenis usaha industri manufaktur atau industri pengolahan yang menjadi syarat administratif kini mencakup kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 25 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026.